



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 November 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan VII Adian Lestari, Kel Sarudik,  
Kec. Sarudik, Kab. Tapteng;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 27 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 28 Januari 2022 s/d tanggal 28 Maret 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

Halaman 1 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 115/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 21 Januari 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 24 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg. tanggal 28 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM -227/Sibol/Eku.2/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan " HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH

Halaman 2 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian" Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib

*Halaman 3 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Dan mencerita perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan " HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan

Halaman 4 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian" Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor

Halaman 5 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Dan mencerita perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara;

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunkan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan " HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Siharporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik

Halaman 6 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian" Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali

Halaman 7 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga," dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa," perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunkan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan "HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Siharporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik

Halaman 8 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian" Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali

Halaman 9 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Dan mencerita perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 KUHPidana;

Atau

Kelima

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "*dengan sengaja merusak kesopanan dimuka umum,*" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan "HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan

Halaman 10 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian” Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban

*Halaman 11 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah. Dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 KUHPidana;

Atau

Keenam

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan,*" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona". Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan "HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!" kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawah jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan

Halaman 12 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian” Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali ke rumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluaran di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali membawa saksi korban ke rumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan dan terdakwa membawa korban tanpa seizin dari orang tuanya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang

*Halaman 13 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah. Dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHPidana;

Atau

Ketujuh

Bahwa ia terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sintia Vatika Hutagalung yang mengakibatkan luka,*” perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban “Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa di GG. Prona”. Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan “HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!” kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawa jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan “Penganiayaan” terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki

Halaman 14 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan "Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian" Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar dilengan kiri atas I. 1,5 x 3 cm, II. 1 x 2 cm, memar dipaha kiri I. 1 x 1 cm, II. 1,5 x 1,5 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 5774/001/RSUD/IX/2021 tanggal 10 September 2021;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -227/Sibol/Eku.2/10/2021 tanggal 13 Desember 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE bersalah melakukan tindak pidana "cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan atau kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE, berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan TOKYO JAPAN
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang robek-robek warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg, tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan susila dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan TOKYO JAPAN;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang robek-robek warna biru dongker;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Sbg dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 4 Januari 2022 sebagaimana Akta Banding Nomor 58/Akta.Pid/2021/PN Sbg dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga secara sah dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Januari

*Halaman 16 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg tanggal 28 Desember 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Desember 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg, sehingga permohonan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Desember 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga salah atau keliru dalam menjatuhkan hukuman karena kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan memaksa serta melakukan tipu muslihat untuk melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak perempuan yang bernama SINTIA VANTIKA SARI HUTAGALUNG dengan cara melakukan pemukulan dengan batu di bagian kepala, bibir, kedua lengan (tangan kiri dan kanan) sesuai dengan Visum Et Repertum No: 5774/001/RSUD/IX/2021, tertanggal 10 September 2021 yang di keluarkan oleh UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN, yang ditanda tangani oleh dr. Susi M. Siregar dan Visum Et Repertum No : 6016/001/RSUD/IX/2021, tertanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN, yang ditanda tangani oleh dr. Robby Pakpahan , M. Ked, Sp. OG yang menyatakan luka robek diselaput dara/hymen arah jam 1,3,5,7,9,11;
- Seharusnya Majelis Hakim menghukum tinggi perkara terhadap Tindakan asusila yang korbannya anak karena anak akan mendapat trauma yang berkepanjangan serta akan kesulitan bersosial kembali ditengah – tengah masyarakat;
- Bahwa perkara tindak asusila di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga cukup tinggi sehingga seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa selama

Halaman 17 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 tahun penjara untuk memberikan kesempatan kepada Negara melalui Lembaga Pemasyarakatan untuk membina Terdakwa sehingga Terdakwa mampu merubah diri dan jera dalam melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dan sebagai wujud perlindungan negara terhadap anak dan perempuan.

**BERIKUT ANALISA PEMBUKTIANNYA :**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa.

Maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

***Setiap orang :***

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian oleh karena perkataan "setiap orang" secara historis, kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa semenjak dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga tahap penuntutan di depan persidangan, orang/manusia yang diajukan dimuka persidangan ini terdakwa yang bernama **ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU alias ANDRE**, yang menurut fakta persidangan terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa, dan tidak terdapat hal-hal yang memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti*

***"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau***



## ***membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan oleh terdakwa pertama sekali pada bulan Mei 2021 di Pondok yang berada di Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, yang kedua pada Bulan Juni 2021 di rumah ianya ANDRE DOHARMA RIZKI MANALU, yang ketiga pada bulan Juli 2021 dan keempat pada bulan Agustus 2021 di tempat yang sama yakni di pondok tempat kejadian pertama dan yang kelima pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 wib di Sebuah bengkel yang berada di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Kel. Hajoran Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah dengan cara terlebih dahulu saksi korban Sinta Vaitka Sari Hutagalung dijemput oleh IWAN kerumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki F150 warna hitam lis warna emas milik terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban “Ayok dulu dek, Jumpai terdakwa (andre Doharma Rizky Manalu alias Andre) di GG. Prona”. Saksi korban pun ikut dengan IWAN dan bertemu dengan terdakwa Depan Pabrik Karet Sarudik. Dan saat itu terdakwa menyuruhnya IWAN untuk turun dari atas sepeda motor dan meninjunya. Setelah itu terdakwa naik ke atas sepeda motornya dan langsung membawa sambil mengatakan “ HARUS MATI KAU, TUNGGU LAH DISANA!” kemudian terdakwa membawa saksi korban ke Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng. Setiba disana saksi korban ditarik dan turunkan secara paksa ke bawah jembatan secara paksa. Dan disana terdakwa melakukan “Penganiayaan” terhadap saksi korban dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangannya berulang kali kepada saksi korban (bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan) dan memukul lutut kaki saksi korban dengan menggunakan batu sehingga mengalami rasa sakit dan luka memar pada bagian bibir, kepala, kedua lengan tangan kiri kanan dan kedua paha kaki kiri kanan dan memukul kedua lutut kaki saksi korban dengan menggunakan sebuah batu sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan “Harus kumatikan kau sekarang, gak takut aku sama siapa, dendam kali keluarga ku sama kalian” Dan saksi korban pun merasa kesakitan dan ketakutan. Dan setelah itu saksi korban dibawa kembali kerumah terdakwa dan

Halaman 19 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



disana terdakwa kembali menganiaya saksi korban. Selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke HAJORAN dan disana sepeda motor merk Suzuki F150 warna hitam lis warna emas bannya bocor sehingga terdakwa berhenti dan menunggu sampai pagi di bengkel tersebut. Pada saat menunggu tempel ban tersebut buka, terdakwa pun kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara terdakwa membangunkan saksi korban kemudian membuka celana dan pakaian dalam saksi korban sampai di bawah lutut dan setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga membuka celana dan pakaian dalamnya. Setelah itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan saksi korban (Vagina) kemudian menggoyang – goyangkan pinggulnya secara naik turun (artinya dengan keadaan alat kelamin penis terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE masuk kedalam alat kelamin vagina saksi korban) dan pada saat itu terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE juga sambil mencium bibir saksi korban. Setelah ± 2 (dua) menit kemudian alat kelamin (Penis) terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE mengeluarkan cairan putih yang saksi korban yakini adalah Sperma yang dimana terdakwa ANDRE RIZKY MANALU alias ANDRE keluarkan di dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib bengkel tersebut buka lalu terdakwa menempel ban sepeda motor tersebut setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa kembali membawa saksi korban kerumah Nasrul Hutagalung dan dititipkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban pun minta diantar pulang kepada Nasrul Hutagalung sekira pukul 15.00 Nasrul Hutagalung pun mengantarkan saksi korban pulang kerumah. Dan menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu kandung saksi korban a.n ELSERIA SIHOMBING. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di selaput dara / hymen arah jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 6016/001/RSUD/IX/2021 tanggal 20 September 2021. Sehingga unsur **dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terbukti dan terpenuhi menurut undang-undang.**

**Majelis Hakim yang terhormat,**

Halaman 20 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan, dalam mengajukan Tuntutan Pidana ini yaitu:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa takut dan trauma

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian-uraian diatas, serta setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka kami Jaksa Penuntut Umum :

**M E N U N T U T :**

Supaya kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU** alias **ANDRE** bersalah melakukan tindak pidana “ **cabul**” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **dalam dakwaan atau kesatu.**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU** alias **ANDRE**, berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan.**
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan TOKYO JAPAN
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang robek-robek warna biru dongker Dirampas untuk dimusnahkan
- Menyatakan agar terdakwa **ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU** alias **ANDRE** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 28 Desember 2021, Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg., yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat yang ditemukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat seluruh fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor 6016/001/RSUD/IX/2021 yang dibuat oleh dr. Robby Pakpahan M.Ked. Sp.OG NIP: 197709282005021001 Dokter UPTD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang menerangkan korban Sintia Vatika Sari Hutagalung Selaput Dara tidak utuh dan dari uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan Terdakwa ANDRE DOHARMA RIZKY MANALU Alias ANDRE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyerang kehormatan susila dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan oleh karena pertimbangan telah disusun dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan Hukum maupun Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali menyangkut pidana yang dijatuhkan dipandang masih belum setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali sehingga masih perlu diubah guna dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan penjatuhan pidana yang lebih berat tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 22 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Desember 2021 Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg, yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu rendah dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu menyiksa saksi korban dan juga perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya masa depan saksi korban sehingga menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHAPidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAPidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 289 KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 28 Desember 2021, Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Sbg, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyerang kehormatan susila dengan ancaman kekerasan memaksa**

Halaman 23 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre Doharma Rizky Manalu Alias Andre oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih yang bertuliskan TOKYO JAPAN;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang robek-robek warna biru dongker; Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami JOHN PANTAS L. TOBING, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR. LONGSER SORMIN, S.H, M.H., dan DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

1. DR. LONGSER SORMIN, S.H, M.H., JOHN PANTAS L. TOBING, S.H, M.Hum.,

dto

2. DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2022/PT MDN